



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 476-05/168/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PELAYANAN KB
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pembinaan, Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Terpadu melalui kegiatan kesatuan gerak PKK, kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS) dan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Terpadu;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan, Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Terpadu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :

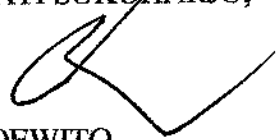
1. memberikan Pembinaan, Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada kegiatan Kesatuan Gerak PKK secara terpadu;
2. memberikan Pembinaan dan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN) di Kabupaten Sukoharjo secara terpadu;
3. memberikan Pembinaan dan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka pembentukan keluarga yang berkualitas melalui Program Gerakan Sayang Ibu (GSI);
4. melaksanakan Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 dan 3;
5. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

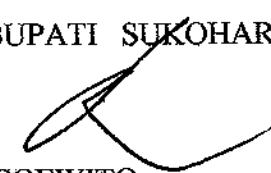
Nomor : 476-05 / 168 / 2005

Tanggal : 12 Mei 2005

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN, PELAYANAN KB
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasihat, arahan dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
4.	Kasi Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kasi Pengendalian Keluarga Sejahtera pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO